



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 29 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mmj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari/tanggal, Sabtu 18 oktober 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan sampaga dan se usai pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor 326/05/x/2008 tanggal 18 oktober 2008 yang dikeluarkan oleh kua kecamatan sampaga;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No 72/Pdt.G/2020/PA. Mmj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah mertua Penggugat ,di desa bunde,kec. sampaga, kab. mamuju, prov. sulawesi barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki anak bernama NAMA ANAK berumur 10 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 12 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat kepinrang selama sebulan dengan alasan cari kerja;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak tanggal 22 bulan desember 2019 ketika Penggugat menemui Tergugat, di kediaman salah seorang warga yang berdomisili di toabo dan mendapati Tergugat dengan wanita lain;
8. Bahwa Penggugat berbicara terhadap Tergugat dan menanyakan persoalan itu dengan sikap baik kepada Tergugat tentang status perempuan yang bersamanya, namun Tergugat menjawab itu adalah isteri baru saya dan itu bukan urusanmu;
9. Bahwa dalam perselisihan tersebut Tergugat melontarkan kata-kata akan menceraikan pengugat secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali;
10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No 72/Pdt.G/2020/PA. Mmj



norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di sidang, Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar memikirkan lagi kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut sesuai dengan dokumen aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No 72/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, bukti mana telah bermeterai cukup (kode bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, saksi mengaku mengenal Penggugat sebagai teman, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan menurut pengakuan Tergugat ia telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa mengenal perempuan tersebut namun tidak mengetahui namanya;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat lebih dahulu meninggalkan kediaman orang tua Tergugat oleh sebab itu Penggugat akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No 72/Pdt.G/2020/PA. Mmj



2. SAKSI II, 31 umur tahun, saksi mengaku mengenal Penggugat sebagai teman, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan menurut pengakuan Tergugat ia telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa mengenal perempuan tersebut namun tidak mengetahui namanya;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat lebih dahulu meninggalkan kediaman orang tua Tergugat oleh sebab itu Penggugat akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan pada kesimpulannya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No 72/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat yang pada intinya agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya, hal itu dilakukan guna memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan/ harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No 72/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan di atas maka Hakim membebaskan kewajiban pembuktian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Hakim menilai bahwa bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik yang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah cakap, keduanya juga memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi dan keterangan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok keterangan saksi-saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat perihal pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, saksi juga menerangkan tentang perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No 72/Pdt.G/2020/PA. Mmj



berlangsung sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, perpisahan tersebut disebabkan Tergugat yang meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak saling menghiraukan satu sama lain, meskipun demikian saksi menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat senantiasa menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu hingga Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia dan menyatakan kehendaknya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan;
5. Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan selama itu tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No 72/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpijak dari ketentuan tersebut dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat hal mana selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain, demikian pun fakta tentang tidak berhasilnya upaya keluarga dalam menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dalam hal ini Hakim menilai rangkaian fakta-fakta hukum di atas telah dapat dijadikan dasar untuk menarik konklusi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Bila istri mengugat suaminya telah memberikan mudarat kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka dibolehkan bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim dapat menceraikannya dengan talak bain bila terbukti kemadaratan tersebut serta sulit bagi keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No 72/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No 72/Pdt.G/2020/PA. Mmj



putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 50.000,00

Biaya panggilan Rp 675.000,00

Biaya PNPB Panggilan Rp 20.000,00

Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian